

ANALISIS LABEL HALAL PRODUK MINUMAN BINTANG ZERO TERHADAP KONSUMEN MUSLIM (STUDI DI KOTA MEULABOH)**Luthfiani Musir¹, Nilam Sari², Muhammad Arifin³**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 221008004@student.ar-raniry.ac.id¹, nilam.sari@ar-raniry.ac.id², muhhammadarifin@ar-raniry.ac.id³

Abstrak – Berbagai macam ragam minuman yang diproduksi di Indonesia telah dijual di minimarket dan supermarket seperti minuman kaleng Bintang Zero telah masuk ke Aceh khususnya Kota Meulaboh. Minuman Bintang Zero ini merupakan bir dengan kadar alkohol 0% artinya minuman tersebut tanpa adanya kandungan alkohol. Namun, minuman ini sama sekali tidak memiliki label halal serta konsumen muslim Kota Meulaboh membeli Bintang Zero ini tanpa sadar tidak memperhatikan lagi peletakan label halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produk Bintang Zero tanpa label halal terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang diperoleh dengan wawancara langsung terhadap responden yang mengkonsumsi minuman kaleng Bintang Zero serta wawancara dengan pihak MPU Meulaboh sekaligus LPPOM MPU Aceh dan pihak Indomaret Kota Meulaboh yang menjual produk Bintang Zero, dan metode ini juga menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi terhadap jurnal-jurnal dan penelitian yang relevan. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa konsumen Kota Meulaboh yang sebagian besar beragama muslim tidak memperhatikan label halal saat memilih produk yang ingin dikonsumsi. LLPOM PMU menyatakan Bintang Zero masih belum mendapatkan labelisasi halal yang artinya produk ini haram hukumnya dikonsumsi, sebab produk tersebut menyerupai sesuatu yang haram seperti penamaan produknya menyerupai dan mengikuti seperti bir sehingga ini disebut tasyabbuh. Di samping itu pihak MPU sama sekali belum pernah mengawasi produk tanpa label halal yang beredar di Kota Meulaboh.

Kata Kunci: Label Halal, Bintang Zero, Konsumen.

Abstract – Various kinds of drinks produced in Indonesia have been sold in minimarkets and supermarkets, such as Bintang Zero canned drinks which have entered Aceh, especially Meulaboh City. This product is a beer with an alcohol content of 0%, meaning the drink contains no alcohol. However, this drink does not have a halal label at all, and Muslim consumers in Meulaboh City buy Bintang Zero without realizing that they no longer pay attention to where the halal label is. This research aims to determine the effect of Bintang Zero products without a halal label on consumer purchasing decisions. This research is a descriptive qualitative research obtained by direct interviews with respondents who consume Bintang Zero canned drinks as well as interviews with MPU Meulaboh as well as LPPOM MPU Aceh and Indomaret Kota Meulaboh who sell Bintang Zero products, and this method also uses literature studies or documentation on relevant journals and research. The results of this research show that consumers in Meulaboh City, the majority of whom are Muslim, do not pay attention to the halal label when choosing the products they want to consume. LLPOM PMU stated that Bintang Zero still has not received a halal label, which means that this product is haram for consumption because the product resembles something that is haram, such as naming the product like and following it like beer, so this is called tasyabbuh. Apart from that, MPU has never monitored products without halal labels circulating in Meulaboh.

Keywords: Halal Labels, Bintang Zero, Consumer.

PENDAHULUAN

Setiap manusia tidak lepas dari minuman atau makanan yang dapat dikonsumsi. Begitu pula minuman sangat penting bagi kesehatan, karena setiap manusia membutuhkan cairan. Minuman dapat dibagi menjadi dua, yakni minuman yang beralkohol dan minuman non-alkohol. Minuman alkohol merupakan minuman yang mengandung etanol. Di Indonesia sendiri banyaknya macam-macam minuman yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar dan dijual pasaran, dan supermarket besar di Indonesia. Dari banyaknya ragam merek minuman yang diproduksi bertujuan untuk menarik perhatian orang-orang dalam pembelian minuman dan sebagai meningkatkan pasar.

Di Indonesia adanya perlindungan dari lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan barang produk yang dibeli oleh konsumen muslim di Indonesia yang dikenal BPOM. Peran Badan POM dalam pengawasan produk berlabel halal bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia yang dikenal dengan singkatan MUI, dalam hal ini bertanggung jawab memastikan pemenuhan aspek thoyyib (bagus) melalui kegiatan evaluasi terhadap keamanan, manfaat, serta mutu produk sebelum beredar (premarket evaluation) dan pengawasan selama produk di peredaran (postmarket vigilance).

Lembaga tersebut memiliki peran yang cukup signifikan dalam mengawasi produk yang beredar di khayalak masyarakat. Hal ini menandai adanya pemberian sertifikasi label halal sebagai bentuk produk tersebut layak dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya produk merek tersebut baik secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa serta telah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam, ataupun produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim.

Selama inisiatif dari pemerintah terhadap pelaku usaha agar bertujuan melindungi konsumen muslim dari produk non-halal serta meningkatkan pengetahuan hak informasi bagi konsumen sehingga mereka memahami situasi mengenai produk kehalalan sudah berjalan dengan baik yang dilakukan dengan sertifikasi Halal dari MUI yang terdapat label halal pada tiap produk. Maka, Pencantuman logo halal yang sudah diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Agama No. 427/MENKES/SKB/VIII/1985 bahwasanya bagi yang lolos tahapan uji kehalalan produk pasti mendapatkan sertifikat halal serta berhak memakai label halal pada tiap kemasan produk.

Terdapat pula perusahaan minuman PT. Multi Bintang Indonesia yaitu perusahaan yang biasanya memproduksi minuman beralkohol jenis bir dengan merek yang dikenal dengan Bir Bintang, mereka mengaplikasikan strategi dengan meluncurkan produk yang bermerek Bintang Zero pada tahun 2004. Minuman ini diposisikan oleh produsennya sebagai minuman dari bahan malt (semacam gandum) yang tidak difermentasi, sehingga produk ini berkadar alkohol nol persen (non-alkohol). Strategi pasar minuman Bintang Zero ini agar menarik bagi konsumen muslim yang mayoritasnya lebih banyak di Indonesia. Dikarenakan konsumen muslim tidak boleh mengonsumsi yang haram, sehingga strategi minuman tanpa kadar alkohol ini dapat cepat tercipta serta mampu menarik minat pasar sasarannya.

Produk minuman ini telah menimbulkan berbagai reaksi dan tanggapan mulai dari masyarakat umum, para pakar pemasaran, media bisnis hingga lembaga keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Dari sisi ini menimbulkan keraguan konsumen akan klaim non alkohol Bintang Zero, sebab produk ini satu pabrik atau satu produksi dengan merek utama mereka yaitu bir Bintang sebagai minuman beralkohol. Pihak BPOM tidak dapat membatasi semua produk-produk yang masuk dan minimnya sosialisasi serta edukasi dari pemerintah yang berenang tentang pengenalan produk minuman halal. Menjadikan label halal bukan sebuah standar dalam membeli produk minuman yang faktanya minuman ini merupakan sudah tergolong bir yang artinya sama dengan memabukkan sehingga ini menjadi persoalan.

Beberapa kajian terdahulu seperti Ahmad Asrori (2022) menunjukkan bahwa minuman Bintang Zero menyurupai Bir Bintang yang berakohol karena menggunakan bahan yang sama dengan pembuatan bir meskipun minuman tersebut tidak memabukkan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Windi Novita (2021) menunjukkan hasil bahwa minuman Bintang Zero di Kabupaten Merangin berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk tersebut terutama terhadap harganya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yulia Dinda Pertiwi (2018) disini adanya perbedaan dari penelitian diatas bahwasanya minuman produk bir non alkohol tetap haram dan adanya efek jangka pendeknya seperti mengantuk dan pusing, yang mana menunjukkan pendapat MUI tidak akan mengeluarkan sertifikasi halal bagi produk minuman non alkohol. Berdasarkan uraian diatas pada penelitian terdahulu diatas belum ada kajian yang mendalam untuk menganalisis produk minuman ini yang tertuju pada konsumen terutama pada daerah Meulaboh.

Bintang Zero ini dapat ditemukan market-market seperti Indomaret, alfamart serta market lainnya. Produk ini juga dijual di Provinsi Aceh yang berpenduduk mayoritas muslim terbanyak dan memiliki aturan Syariat Islam (Qanun). Khususnya di Kota Meulaboh yang merupakan salah satu kota yang dijuluki dengan Tauhid Sufi yang mana ini membuktikan bahwa tauhid telah berada di hati masyarakat Meulaboh. Namun, ternyata masih ada terdapat produk yang tidak memiliki label halal yaitu salah satunya minuman Bintang Zero 0% alkohol. Secara teori masyarakat di Meulaboh peduli dan juga pastinya kritis dalam agama. Namun masih ada beberapa kendala dari Bintang Zero yaitu produk minuman ini tidak ada label halal yang tercantum pada bagian kemasannya. Sehingga, konsumen memberikan reaksi keraguan pada proses pembelian produk Bintang Zero. Walaupun produk tersebut jelas tidak memiliki label halal, namun masih ada konsumen muslim di Kota Meulaboh yang masih mengkosumsi produk tersebut. Kurangnya kesadaran konsumen Kota Meulaboh terhadap produk minuman Bintang Zero yang tidak memiliki label halal, persoalan ini masih perlu diperhatikan.

Kurangnya kesadaran konsumen Kota Meulaboh terhadap minuman Bintang Zero yang tidak tercantum pelabelan atau logo halal, persoalan ini masih perlu diperhatikan. Selain dari kendala tanpa adanya label halal, penulis juga melakukan beberapa survey di Kota Meulaboh sebagian orang meminum Bintang Zero ini memiliki efek samping seperti panas dalam tubuh daerah perut dan dada dan lebih parah lagi ada yang merasakan efek mual-mual apabila orang tersebut banyak mengkosumsi minuman ini. Hal tersebut perlu dilihat lagi apakah ini dikaitkan seperti efek memabukkan walaupun merek ini mengatakan alkoholnya 0%. Walaupun sebagian penduduk laki-laki di Kota Meulaboh mengenali serta mengkosumsi minuman ini, tetapi sebagian konsumen tetap saja tidak memperhatikan label halal pada kemasan dan tidak memperdulikan kesehatan maupun efek bagi tubuhnya. Bukan hanya disebabkan pada letak kehalalannya saja, konsumen Meulaboh bisa saja dianggap sebagai konsumen yang menggemari minum minuman yang berakohol atau dianggap sebagai peminum keras apabila ini terbukti adanya kandungan alkohol.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif, yang penulisannya memerlukan langkah-langkah yang akan dilewati untuk mencapai tujuan.

Dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif biasanya pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti dengan pertimbangan: a. peneliti merupakan alat yang peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulasi dari lingkungan yang diperkirakan bermakna bagi peneliti, b. peneliti sebagai alat yang dapat langsung menyesuaikan diri terhadap segala

aspek yang diteliti sehingga dapat memahami situasi dalam berbagai tingkah laku. Demikian pula, peneliti sebagai informan dapat segera menganalisis data yang diperoleh.

Pendekatan deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, serta menginterpretasikan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Mengenai implementasi label halal pada produk Bintang Zero 0% alkohol yang ada di Indomaret Kota Meulaboh Kab. Aceh Barat dalam meningkatkan minat konsumen dalam membeli produk halal. Adapun jenis penelitian dalam karya tulis ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini terletak di Kota Meulaboh yang diperoleh dengan wawancara langsung terhadap responden yang mengkonsumsi minuman kaleng Bintang Zero serta wawancara dengan pihak MPU Meulaboh sekaligus LPPOM MPU Aceh dan pihak Indomaret Kota Meulaboh yang menjual produk Bintang Zero, dan metode ini juga menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi terhadap jurnal-jurnal dan penelitian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Bintang Zero

Produk Bintang Zero diproduksi oleh PT. Multi Bintang Indonesia pada tahun 2005, awalnya perusahaan tersebut hanya memproduksi Bir yang beralkohol. Namun seiring waktu perusahaan tersebut membuat sebuah gerakan strategi inovasi baru pada produk minuman bir yaitu dengan membuat minuman bir non alkohol. Minuman Bir Bintang kalengan yang memiliki kadar alkohol 0,0% atau di kenal dengan Bintang Zero adalah produk minuman *malt* bebas alkohol serta Bintang Zero diklaim merupakan minuman *malt* bebas alkohol pertama di Indonesia. Bintang Zero ini hanya ditargetkan untuk orang dewasa berumur 20-35 tahun.

Hadirnya produk ini dikarenakan pasar bir yang terus menurun, guna mencari solusi agar selalu berkompetisi dalam pasar bir PT. Multi Bintang Indonesia mengeluarkan produk minuman bir non alkohol dengan merk yang sama. Sebelumnya PT. Multi Bintang Indonesia telah sukses menjual produk non alkohol mereka yang lain. Produk minuman dari PT. Multi Bintang Indonesia ini membuat minuman bir dengan menghilangkan kadar alkohol di dalamnya agar minuman bebas dari alkohol. Terjadinya penurunan pasar bir yang disebabkan berkurangnya jumlah wisatawan asing merupakan salah satu konsumen utama produk bir bintang yang berkunjung ke Indonesia. Selain itu, meningkatnya harga dari bahan baku membuat para produsen bir terpaksa menaikkan harga jual produk birnya, hal ini secara tidak langsung mengakibatkan menurunnya permintaan produk bir di pasaran. Bintang Zero sendiri sama sekali berbeda dengan bir Bintang. Bukan hanya rasa dan kandungan alkoholnya yang berbeda, tetapi juga *positioning* dan target konsumen yang dijangkau. Posisi Bintang Zero yakni sebagai minuman mild (bukan *softdrink*) dengan target konsumen pria dan wanita yang berusia 20-35 tahun, sedangkan bir Bintang merupakan produk bir yang ditargetkan untuk pria dewasa.

PT. Multi Bintang Indonesia tetap menggunakan merek yang sama dengan Bintang dikarenakan untuk memberikan pilihan kepada konsumen, bukan hanya produk minuman bir Bintang beralkohol yang tersedia tetapi juga terdapat bir Bintang dengan varian non alkohol. Dapat dilihat gambaran minuman kaleng Bintang Zero:



Gambar 1. Minuman Kaleng Bintang Zero.

Dapat dilihat dari Komposisi/bahan baku dari Bir Bintang kalengan kadar alkohol 0,0% diantaranya:

1. Air, 90% dari bir non alkohol terdiri atas air.
2. *Barley*, merupakan sejenis gandum. *Barley* berperan penting dalam memberikan warna, rasa, busa dan komponen alkohol dalam bir.
3. *Hops*, merupakan tanaman yang digunakan dalam proses fermentasi. Tanaman *Hops* betina yang biasanya sering digunakan dalam pembuatan bir. *Hops* berguna sebagai pengawet alami untuk bir dan juga untuk memberikan rasa pahit dan aroma khas pada bir.
4. Perisa Alami Apel, bahan tambahan pada bir yang berfungsi untuk mempertegas dan memperkuat rasa pada bir.
5. Asam Sitrat, zat pemberi cita rasa dan pengawet pada minuman bir.

B. Pengaruh Produk Bintang Zero tanpa Label Halal Terhadap Konsumen Kota Meulaboh

Label halal pastinya sangat penting bagi tiap konsumen muslim terlebih pada kota meulaboh merupakan kota yang mayoritas bergama Islam, maka untuk masyarakat tersebut harus dilindungi sebab mengkonsumsi produk halal pada hakikatnya akan berdampak pada dunia dan juga akhirat. Jadi, masyarakat harus lebih paham dan melihat lagi tentang produk yang tidak ada label halal yang beredar agar tidak berdampak kemaslahatan mereka sendiri. Tujuan adanya labelisasi merupakan untuk mencegah penipuan, serta untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau kesejahteraan mereka. Agar konsumen bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka dan berdasarkan pilihan mereka. Dengan demikian, tujuan dari label adalah sebagai informasi untuk membantu konsumen mengidentifikasi produk makanan yang paling sesuai dengan pilihan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan konsumen yang pernah mengkonsumsi dari produk Bintang Zero di Kota Meulaboh mengenai pengaruh non label halal terhadap suatu keputusan pembelian Bintang Zero. Terdapat tanggapan konsumen yang telah mengkonsumsi Bintang Zero maka dapat diuraikan:

Konsumen yang bernama Arya berawal mengkonsumsi produk minuman Bintang Zero bir non alkohol ini dari informasi teman-teman sehingga mulai mencari minuman Bintang Zero di toko Indomaret yang membuat arya makin penasaran terhadap rasa minuman Bintang Zero dan membeli produk tersebut untuk mencobanya. Bahkan arya tetap mengkonsumsi Bintang Zero walaupun sudah memperhatikan letak label halalnya yang mana minuman kaleng tersebut tidak memiliki label halal, dan hal ini tetap tidak membatalkan untuk membeli produk Bintang Zero. Padahal bagi arya label halal itu penting di setiap produk karena setiap orang mempunyai keyakinan masing-masing dalam jaminan konsumsi. Kemudian efek dari minuman tersebut tidak merasakan apapun seperti pusing namun yang dapat dirasakan oleh arya mengalami mules di perut dan dapat merasakan kehangatan namun tidak panas seperti alkohol lainnya. Arya juga tidak ketagihan terhadap Bintang Zero karena rasa minuman ini tidak lah enak dan rasanya hambar dan pahit sedikit. Arya yang awalnya mengetahui Bintang Zero dari temannya tidak merekomendasikan minuman ini sebagai minuman sehari-hari kepada orang lain. Arya

mengatakan rasa bir non alkohol dengan bir biasa itu berbeda yang mana bir yang berkadar alkohol lebih tajam rasanya dan lebih pahit bahkan merasakan panas di badan. Ia mengetahui perbedaan rasa bir tersebut karena kebutuhan pernah mengkonsumsi bir yang memiliki kadar alkohol ketika di kota Medan.

Bagi konsumen Zaki sudah beberapa kali mengkonsumsi Bintang Zero sejak dari tahun 2015 dan yang menjadi faktor utama dalam mengkonsumsi produk minuman ini dari teman-teman baik sebaya maupun tidak, yang mana sejak itu setelah mempertimbangkan dengan mencoba konsumsi Bintang Zero terjadinya kebiasaan minum Bintang Zero atau sudah keenakan pada minuman itu bahkan sudah menganggap sebagai minuman ringan. Namun saat membeli Bintang Zero tidak lagi memperhatikan label halal sebab diperkirakan apa yang di jual oleh penjual sudah tidak ada permasalahan dengan label halalnya yang mana Zaki mengira barang yang dijual di Aceh itu sudah terjamin halal. Baginya setiap produk itu penting memiliki label halal untuk masyarakat agar tahu sebagai jaminan halal atau tidak dalam setiap minuman atau makanan. Baginya Bintang Zero walaupun tidak tertera label halal memungkinkan untuknya tetap membeli produk tersebut karena dilihat harganya pun relatif murah, baginya itu tergantung apa yang dia inginkan apabila itu dia ingin minum Bintang Zero baik itu pasar di Aceh maupun diluar Aceh. Kemudian efek dari Bintang Zero tidak terjadi apa pun pada tubuhnya dan juga tidak ketagihan untuk minum bir non alkohol Bintang Zero. Mengenai rasa Bintang Zero itu hambar dan terasa kehangatan di area perut dan menurutnya manfaat dari minuman ini dapat menghilangkan rasa angin di badan atau kembung. Ia juga berkemungkinan ingin membeli bir lain selain Bintang Zero tapi hanya di luar Aceh.

Khairunnas mulai mengkonsumsi Bintang Zero pada tahun 2015 dari Indomaret, beliau hanya melihat produk tersebut dari kulkas Indomaret sehingga tertarik untuk mencobanya karena penasaran akan rasanya. Sedangkan mengenai label halal tidak pernah memperhatikan sebab mengira bahwa Bintang Zero itu sudah halal untuk dikonsumsi karena dijual oleh penjual Indomaret dan berpikir sudah diizinkan untuk di konsumsi. Khairun menganggap label halal sangat penting dalam setiap produk ia mengatakan bahwa ada beberapa zat yang dipakai pada minuman maupun makanan terdapat beberapa bahan yang haram seperti mengandung babi atau minyak babi sebab menurutnya di setiap komposisi pada produk ada tulisan yang memakai bahasa latin yang tidak diketahui orang seperti kata lemak babi (*swine, lard, hog, bakut, samcan* dll). Khairun mengatakan apabila dari awal memperhatikan label halal dapat memungkinkan untuk membatalkan pembelian produk Bintang Zero sebab baginya secara konsumen muslim pasti tunduk terhadap pendapat MUI yang mana sudah bertanggung jawab terhadap produk tersebut. Ketika mengkonsumsi Bintang Zero rasanya seperti minum krating daeng yang rasanya tidak pahit dan tidak terjadi efek apapun baginya. Bagi khairunnas minuman Bintang Zero ini bisa dianggap minuman ringan. Minuman ini tidak bisa dirokomendasikan terhadap teman-teman atau orang lain dan khairun tidak rutin mengkonsumsi Bintang Zero karena hanya tergantung mood kapan ia ingin minum bir non alkohol saja.

Taufiq awalnya tidak mengetahui minuman bir non alkohol dari Bintang Zero ia mengkonsumsi minuman ini awalnya dari informasi temannya yang menjadi faktor utama dia membeli Bintang Zero yaitu ketika taufiq mengalami kembung perut sehingga temannya memberikan saran jika ingin cepat mengeluarkan angin dari perut yaitu dengan cara minum Bintang Zero yang ada di Indomaret. Dari hal demikian taufiq mengira minuman Bintang Zero merupakan minuman seperti soda dan dari itu dia tidak memerhatikan lagi label halal yang ada pada minuman kaleng Bintang Zero, ia hanya berpikir minuman tersebut sudah ada label halal padahal tidak ada. Taufiq setuju betapa pentingnya label halal pada setiap produk karena menurutnya itu merupakan jaminan bagi konsumen muslim. Apabila dari awal melihat lagi letak label halalnya dan tidak ada labelnya makan akan membatalkan pembelian terhadap

minuman Bintang Zero hanya saja dari awal tidak memperhatikannya label halal itu sehingga taufiq mengkonsumsi Bintang Zero yang mengira hanya untuk tujuan menghilangkan kembung di perutnya. Pada saat mengkonsumsi Bintang Zero tidak ada terjadi efek apapun seperti bir biasa hanya saja efek kembung perutnya cepat keluar anginnya dan juga rasanya seperti tawar dan agak bersoda. Maka dari pengalaman yang pernah dikonsumsi oleh taufiq dapat membuatnya melakukan pembelian ulang jika dia membutuhkannya karena minuman Bintang Zero ini dianggap sebagai obat kembung perut dan bukanlah sebagai minuman memabukkan.

Oka mulai mengkonsumsi Bintang Zero dari kios kecilnya sendiri yang mana ia penasaran dari kandungan rasa Bintang Zero sebab minuman kadar alkoholnya tidak ada atau dianggap tidak memabukkan. Mengenai label halal tidak diperhatikan lagi karena saat itu banyak yang mengkonsumsi Bintang Zero sehingga berpikir bahwa produk ini halal atau dibolehkan saja untuk diminum. Menurutnya juga penting bahwa adanya label halal karena logo itu pasti terjamin kehalalannya. Bagi oka efek dari Bintang Zero juga tidak terjadi apapun tidak adanya rasa pusing bagi tubuhnya dan oka mengkonsumsi Bintang Zero hanya beberapa kali saja karena minuman ini kadar gulanya tinggi dan baginya kesehatan itu lebih penting sehingga sampai saat ini tidak mengkonsumsi lagi minuman Bintang Zero.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana keputusan konsumen muslim membeli produk Bintang Zero. Sebab, minuman Bintang Zero merupakan produk bir yang berkadar non alkohol perlu adanya sarana bagi konsumen untuk melihat hubungan produk Bintang Zero di sosial masyarakat zaman ini. Merujuk pada perilaku konsumen dalam memutuskan mengkonsumsi Bintang Zero dapat dilihat yang mempengaruhi konsumen itu ada 4 bidang:

1. Psikologis mencakup tentang motivasi, persepsi, kemampuan belajar dan sikap individu;
2. Pengaruh pribadi mencakup gaya hidup, kepribadian, status ekonomi serta pekerjaan;
3. Pengaruh sosial mencakup keluarga, kelompok referensi lainnya seperti teman, rekan kerja serta rekanseprofi;
4. Pengaruh budaya mencakup budaya, subkultur serta kelas sosial.

Faktor-faktor di atas dapat berdampak pada pilihan konsumen saat memilih produk yang ingin dibeli. Menurut konsumen Kota Meulaboh yang telah penulis wawancarai bahwasanya pengaruh sosial dan pribadi sangat mengambil peran dimana referensi teman-teman serta gaya hidup mempengaruhi perilaku konsumen saat mengkonsumsi produk Bintang Zero yang merupakan bir non alkohol tanpa label halal. Seharusnya label halal menjadi standar bagi konsumen muslim Kota Meulaboh ketika mengkonsumsi Bintang Zero. Sebab, label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk yang ditunjuk bahwa produk tersebut termasuk berstatus sebagai produk halal agar mempermudah konsumen muslim Kota Meulaboh dalam memilih maupun mengkonsumsi produk-produk halal.

Selanjutnya Masyarakat Aceh di Kota Meulaboh yang merupakan mayoritas muslim dan memiliki aturan syariat Islam, sehingga masyarakat banyak beranggapan bahwa setiap produk yang telah masuk di Meulaboh itu sudah dijamin kehalalannya dan tidak lagi memerhatikan label halal atau logo yang tercantum pada produk, sehingga menyebabkan konsumen masih tidak memperhatikan lagi letak label halal.

Bahkan bagi penjual Bintang Zero di Indomaret tidak memperdulikan peraturan baik itu berada di Aceh atau diluar Aceh. Seperti perkataan seorang karyawan tetap di Indomaret Kota Meulaboh bahwa dari awal bekerja di Indomaret produk Bintang Zero sudah dijual kepada masyarakat Meulaboh, produk ini dikirim langsung dari pusat pemasokannya yaitu DC (*distribution center*) dan ini bukan langsung dari pabriknya melainkan dari kantor pusat PT. Indomarc Prismaatama yang mengatur sedangkan karyawan hanya menerima barang saja dan menjualnya. Pihak penjual di Indomaret hanya berpikir Bintang Zero telah diizinkan untuk dijual walaupun mereka mengetahui tidak adanya label halal. Namun sisi pengawasan dari MPU ataupun dinas syariat di Meulaboh tidak pernah melakukan pengawasan di Indomaret dan

tidak ada penegasan larangannya dari pihak tersebut. “*Bintang Zero juga banyak di konsumsi oleh masyarakat Meulaboh terkadang produk ini habis stock terjual, namun akhir-akhir ini stock produk Bintang Zero sedang kosong. Selama menjual produk ini pihak Indomaret tidak pernah melihat atau menanyakan batasan umur sehingga dapat disimpulkan orang manapun bebas membeli Bintang Zero di Kota Meulaboh*” (wawancara dengan karyawan Indomaret).

Dapat dilihat pihak MPU maupun Dinas Syariat di Meulaboh masih belum melakukan pengawasan yang lebih dalam terutama di Indomaret. Bahwasanya Indomaret merupakan swalayan dari perusahaan pusat, yang mana seharusnya lebih ketat lagi dalam pemeriksaan produk-produk yang dijual. Kemudian, terkait umur pihak Indomaret tidak mementingkan itu padahal perusahaan yang memproduksi Bintang Zero telah menyatakan bahwa minuman tersebut menjadi target untuk konsumen dari umur 20-35 Tahun. Seharusnya pihak Indomaret yang berada daerah Aceh manapun sudah seharusnya mengikuti aturan yang berlaku di Aceh sebab Qanun juga sudah melarang untuk menjual produk tanpa label halal, seperti dalam Pasal 35 poin A dalam Qanun Aceh dijelaskan, “*pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikasi halal*” Qanun tersebut menjelaskan bahwasanya produk yang tidak bersertifikasi dan tidak halal, dilarang diperdagangkan dan diproduksi. Ini menunjukkan bahwa Qanun tersebut tidak sepenuhnya berfungsi dalam mengawasi kehalalan produk yang masuk ke Kota Meulaboh.

C. Analisis LPPOM MPU Terhadap Produk Bintang Zero

Labelisasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris “Label” yang maknanya “*nama*” atau “*memberi nama*” sedangkan dalam terminologi materi ini merupakan bagian dari sebuah barang yang berupaya keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut penjualnya. Seperti merek produk, label berisi komposisi, indikasi, cara pemakaian, penyimpanan, batch No, tanggal kadaluarsa (*Exp*), berat netto, produsen, dan tempat produksi. Dapat dikatakan sertifikasi maupun labelisasi dibutuhkan agar mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas, dan diproduksi. Konsumen mungkin membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu, atau menghindari produk dengan unsur tertentu pula. Ketidakmampuan konsumen untuk mengevaluasi *ingredient*, maka dibutuhkan lembaga yang berkualifikasi tertentu untuk mengevaluasi, lembaga tersebutlah yang memsertifikasi terhadap produk. Dari Oppenheim dan Weston menjelaskan, bahwa sertifikasi adalah tanda (*mark*) yang digunakan pada produk (barang dan/atau jasa) untuk menyatakan tentang bahan, cara pembuatan, kualitas, ketepatan (akurasi), karakteristik, pengelolaan, pengolahan, serta tenaga kerja dalam menghasilkan produk tersebut.

Sebelum lahir Undang-undang 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang merupakan kewenangan bagian MUI, saat telah lahir Undang-undang 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dibentuk pula Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah kewenangan Kementrian Agama. Namun berbeda dengan Aceh yang mempunyai Qanun 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada Pasal 34 dalam ayat pertama menyatakan “Pelaku usaha berkewajiban, mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikasi halal”. Sehingga Aceh mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan pusat dan kewenangan daerah (Wawancara dengan Thabrani Direktur LPPOM MPU).

Dapat dijelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan organisasi tersendiri yang tidak tunduk pada DPRD serta Pemerintah Daerah. Majelis ini bagian dari kedua organisasi yang sejajar dengan Pemerintah Daerah serta DPRD. Dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan daera menurut syariat Islam maka, MPU bertugas memberikan tanggapan, pengamatan, bimbingan beserta nasehat maupun saran-saran baik kepada pemerintah Daerah maupun pada masyarakat sesuai dengan aspek Syari“at Islam.

Menurut keterangan dalam Peraturan Daerah Kota Aceh Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama Banda Aceh merupakan Badan Pengurus dari Pemerintah seluruh provinsi Aceh agar dapat menyelenggarakan keagamaan syariat Islam yang merupakan suatu wujud nyata.

Sebelumnya peneliti melakukan penelitian di MPU Kota Meulaboh namun pihak tersebut tidak bisa menjelaskan situasi wawancara yang dilakukan bersama pak M. Nasir selaku Ketua Sekretariat MPU Meulaboh mengatakan mereka tidak memiliki kewenangan terhadap memberikan suatu label halal terhadap produk sebab yang memiliki kewenangan tersebut pada pihak LLPOM MPU di Banda Aceh. Sehingga tidak mengerti jika berbincang mengenai produk Bintang Zero dan tidak membuahkan hasil. Maka dari itu penulis melakukan wawancara kepada pihak yang terkait langsung yaitu LPPOM MPU.

Selanjutnya dalam wawancara pihak LPPOM MPU mengetahui produk Bintang Zero walaupun tidak secara spesifik dan detail tetapi menurutnya produk ini bisa masuk ke aceh karena kemajuan teknologi distribusi barang sehingga produk tanpa non halal pun bisa bebas beredar di Aceh. Namun itu semua tugas dari pihak kewenangan yang terkait sedangkan MPU tidak memiliki kewenangan dalam mengeksekusi (memberikan sanksi) sebab MPU itu hanya menetapkan yang mana halal dan yang mana yang dikatakan haram, sehingga yang bertugas dalam mengeksekusi itu pihak yang terkait seperti Dinas Syariat di Aceh. Padahal dapat diketahui bahwa sistem perlindungan kehalalan di Aceh telah ketat aturannya namun faktanya masih ada produk minuman seperti Bintang Zero yang tidak ada label halalnya masih beredar di sekitar Indomaret Kota Meulaboh.

Maka dapat diuraikan bahwa LPPOM MPU hanya berwenang:

- a. Menetapkan fatwa untuk masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan arahan untuk perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan rancangan Qanun (Perda) Aceh;
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah kabupaten/kota;
- e. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan daerah berdasarkan Syariat Islam;
- f. Melakukan pengkaderan ulama;
- g. Melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan penyimpangan kegiatan keagamaan.

Sedangkan yang memberikan sanksi/hukuman hanya kewenangan terkait dinas syariat lainnya seperti Wilayahul Hisbah (WH) yang merupakan badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam. Selanjutnya, mengenai haram atau halal menurut MPU pada produk Bintang Zero tentu jelas letaknya sebab yang dikatakan khamar tetap haram karena hukum tidak dapat berubah meskipun perkembangan teknologi pangan maupun kemajuan distribusi. Dan disamping itu produk dari Bintang Zero merupakan produk nasional yang diperiksa langsung oleh MUI sehingga MPU mengikuti aturan yang ditetapkan fatwa MUI jika produk itu hukumnya haram, maka MPU juga mengharamkan Bintang Zero.

Seperti dikatakan Hasanuddin yang merupakan Ketua Komisi Fatwa (KF) MUI dari 2020–2022 menegaskan bahwa produk bir non alkohol seperti Bintang Zero tak dapat dilakukan sertifikasi halal. Pada dasarnya, sertifikasi halal di Indonesia memiliki acuan tersendiri kepada perusahaan yang akan mengajukan sertifikasi halal suatu produk.

Konsep halal yang ditekankan LPPOM MUI bukan hanya sekedar zatnya yang halal dan bebas najis, namun nama produk juga memiliki ketentuannya. Ade Suherman, selaku Manajer Halal Auditor Management LPPOM MUI mengatakan MUI telah mengatur penggunaan nama produk tertentu yang boleh dan tidak diperbolehkan. Aturan nama produk tersebut termaktub

dalam Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang tidak diperbolehkannya mengkonsumsi dan menggunakan nama yang mengarah pada hal yang haram, sehingga produk yang dihasilkan tetap tidak dapat disertifikasi,”

Selain dalam Fatwa MUI, penamaan bir 0% alkohol, juga bisa merujuk pada SK Direktur LPPOM MUI yang secara rinci menjelaskan bahwa nama produk yang tidak dapat disertifikasi meliputi nama produk yang mengandung nama minuman keras. Seperti dari wine non-alkohol, sampanye, rootbeer, es krim rasa rhum raisin, dan bir 0% alkohol, pasti tak bisa lolos sertifikasi halal. Di Indonesia sendiri aturan tentang batas minuman beralkohol diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, dalam pasal tersebut kadar maksimal Etanol dalam suatu minuman adalah tidak lebih dari 0,5% alkohol yang dihitung berdasarkan volume produk tersebut.

Kadar alkohol yang dibolehkan oleh fatwa MUI yaitu tertentu dan itu hanya untuk obatan atau makanan dan itupun alkohol hanya diambang batas saja atau alkohol yang muncul dari buah bukan alkohol sintetis. Jadi jika fatwa MUI mengatakan haram maka tetap haram, dan walaupun non alkohol 0.0% tetap masuk kategori haram. Dari pernyataan tersebut MPU setuju akan pendapat diatas bahwa mengikuti sesuatu yang haram atau menyerupai sesuatu yang haram (*tasyabbuh*) maka tetap haram hukumnya. Bagi Direktur LPPOM MPU pak Thabrani menyatakan label halal sangat penting bagi konsumen muslim tetapi juga mengakomodir non muslim. Bagi non muslim dilihat sisinya itu sehat sedangkan muslim dilihat sisi syar'i dan sehat juga sisi halal dan *thoyyib* (baik).

Kemudian Thabrani mengatakan akan adanya upaya yang dilakukan oleh pengawas produk-produk tanpa labelisasi halal, bahwasanya di seluruh Aceh termasuk Kota Meulaboh juga di bulan Oktober 2024 nanti akan berlakunya wajib produk halal Oktober (WHO) setelah 18 oktober ini berlaku WHO. Disini ada masa pemberitahuan dahulu supaya orang bersiap namun setelah oktober nanti oleh kementrian agama pasti adanya tindakan-tindakan yang paling utama pastinya tidak boleh beredar produk tanpa label halal. Dan tindakan yang dilakukan yaitu pengawasan, penarikan barang, teguran dan lain-lainnya yang dilarang oleh pihak tersebut. Sebab, di Indonesia pasal 4 Undang-Undang jaminan halal produk yang beredar harus bersertifikasi halal yang artinya jika tidak ada berlabel halal maka tidak boleh. Ini merupakan upaya preventif yang dilakukan namun setelah 18 oktober tidak lagi preventif sudah menjadi kooratif. Ini berlaku untuk semuanya yang di Aceh kecuali khusus mikro yaitu UMKM, bagian mikro itu berlaku pada Tahun 2026 mendatang yang di berikan lagi waktu 2 tahun, ini semua adanya pentahapan tiap-tiap pengawasan di Aceh.

Pemerintah harus memperhatikan kepada peredaran produk minuman maupun makanan saat ini yang telah terjerus perkembangan zaman bahwasanya minuman atau makanan tidak lagi berasal bahan alami, tetapi mulai bercampurnya pada bahan atau zat kimiawi, makanan dan minuman tidak lagi hanya sebatas bahan utama, tetapi ada bahan percampuran dan bahan tambahan. Percampuran makanan dari berbagai material maupun zat dalam makanan serta minuman sudah menjadi hal yang lumrah terjadi perkembangan saat ini. Itulah dimana eksistensi label halal menjadi sangat penting demi perlindungan konsumen muslim agar tidak terjadinya keraguan lagi dalam mengkonsumsi suatu makan maupun minuman serta suatu bentuk kehati-hatian tidak mengkonsumsi sesuatu yang haram.

D. Perspektif Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Terhadap Keputusan Pembelian Bintang Zero Tanpa Label Halal

Konsumsi dalam ekonomi Islam tak akan terlepas dari kebutuhan-kebutuhan diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia agar dapat terpenuhi. Dalam konsumsi Islam memiliki beberapa prinsip yaitu prinsip halal (barang halal), kebersihan serta menyehatkan dan

kesederhanaan (tidak berlebihan). Menurut Fatwa MUI No 4 Tahun 2003, salah satunya disebutkan tidak diperbolehkan mengonsumsi minuman menggunakan atau menyebutkan penamaan yang diharamkan. Salah satunya seperti penggunaan 'beer', 'wine' ataupun 'whiskey'. Minuman dan makanan yang menggunakan nama-nama menyerupai produk haram ini disebut sebagai produk yang *tasyabbuh*. Maka dapat di analisisakan mengonsumsi Bintang Zero yang merupakan minuman non alkohol kekinian tetap tidak terjamin kehalalannya sebab ini dapat dikategorikan sebagai *tasyabbuh*.

Mengonsumsi Bintang Zero sama saja kita tidak berpegang teguh terhadap prinsip konsumsi segi ekonomi Islam sebab tujuan konsumsi dalam ajaran Islam dapat dilihat yaitu untuk mengharap ridha Allah SWT agar tercapainya kebaikan serta tuntutan jiwa yang mulia. Dalam prinsip konsumsi Islam harus membelanjakan pendapatannya pada barang yang halal dan dilarang membelanjakan pada barang haram seperti minuman keras, narkoba, judi, dan sebagainya. Dalam firman Allah SWT:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman” (Al-Ma'idah: 88).

Dari prinsip memiliki makna keadilan yaitu sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam ruang lingkup Islam serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Selain itu keadilan dalam aktivitas konsumsi adalah sesuatu yang halal bukan konsumsi yang haram dan itu harus baik, serta tidak membahayakan tubuh. Kemudian dalam konsumsi prinsip keadilan mengandung makna bahwa tidak boleh menimbulkan kezaliman yaitu berada dalam aturan atau hukum agama serta menjunjung tinggi kebaikan (*halalan thayibban*).

Adapun dari kata *thayyib* yang bermakna menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan, suci serta kondusif untuk kesehatan. Sedangkan lawan dari *thayyib* yaitu *khabaits* yang berarti tidak suci, buruk, tidak menyenangkan dan tidak sedap dipandang serta dicium maupun dimakan. Oleh karena itu seharusnya konsumen muslim harus mengonsumsi yang *thayyib*. Sebab produk Bintang Zero belum memiliki izin kehalalannya sehingga mengonsumsi produk tersebut masih dibilang *khabaits* yaitu tidak baik.

Tujuan utama dari para ulama maupun fatwa mengenai kehalalan yaitu agar menenteramkan umat muslim, sehingga adanya upaya pencegahan tertentu atau “*preventive action*” supaya tidak berada dalam kondisi *tasyabbuh*. Maka sebagai konsumen muslim harus berpegang pada prinsip konsumsi ekonomi Islam dengan memperhatikan label halal setiap produk padahal pemerintah membuat label halal agar kita mudah melihat mana yang baik dan terhindar dari kezaliman, apalagi Bintang Zero sudah jelas bahwa produk tersebut tidak memiliki label halal dan menyerupai nama bir sehingga ini di sikapkan sebagai *tasyabbuh*.

KESIMPULAN

Konsumen Muslim berada di Kota Meulaboh masih ada yang mengonsumsi produk tanpa adanya label halal seperti produk minuman kaleng Bintang Zero, yang merupakan minuman Bir non alkohol. Tanggapan Konsumen dalam penelitian ini berdampak positif yang beranggapan minuman ini aman dikonsumsi serta tidak terjadinya memabukkan serta produk ini relatif murah untuk dibeli, namun masih banyak konsumen muslim di Meulaboh yang masih tidak memperhatikan label halal bahkan selain konsumen bahwasanya penjual Indomaret di Kota Meulaboh menjual produk Bintang Zero tanpa memperdulikan aturan Qanun yaitu larangan memperjualkan produk non label halal. Hal tersebut konsumen menganggap segala produk yang dijual oleh toko bebas di konsumsi. Sebagian konsumen menganggap minuman Bintang Zero ini sebagai obat dan bukanlah memabukkan, namun minuman ini tidak

direkomendasikan untuk bawah umur tetapi penjual tidak pernah menanyakan umur konsumen dalam hal pembelian produk, padahal minuman sudah ada batas umur yang dianjurkan dari 20-35 Tahun.

Pendapat LPPOM MPU mengenai minuman Bintang Zero non alkohol mengikuti aturan dari Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 tentang tidak memperbolehkan konsumsi dan menggunakan nama yang mengarah pada hal yang haram, atau disebut dengan tasyabbuh yaitu mengikuti sesuatu yang haram atau menyerupai sesuatu yang haram sehingga haram hukumnya mengkonsumsi Bintang Zero sebab penamaan produknya menyerupai dan mengikuti seperti Bir. Produk tanpa label halal seperti Bintang Zero beredar di Kota Meulaboh disebabkan kemajuan teknologi distribusi barang sehingga produk tanpa non halal pun bisa bebas beredar di Aceh. LPPOM MPU akan melakukan program wajib halal Oktober (WHO) yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober tindakan yang dilakukan yaitu pengawasan, penarikan barang, teguran dan lain-lainnya yang dilarang oleh pihak tersebut.

Konsumsi dalam ekonomi Islam terhadap konsumen keputusan pembelian terdapat beberapa prinsip yaitu prinsip halal (barang halal), kebersihan serta menyehatkan dan kesederhanaan (tidak berlebihan). Konsumen muslim harus mengkonsumsi yang baik (thayyib) sebab ini sebagian dari prinsip konsumsi dalam ekonomi, sehingga produk Bintang Zero belum memiliki izin kehalalannya maka mengkonsumsi produk tersebut masih dibilang khabaits yaitu tidak baik. Bahkan tujuan utama dari para ulama maupun fatwa mengenai kehalalan yaitu agar menenteramkan umat muslim, sehingga adanya upaya pencegahan tertentu supaya tidak berada dalam kondisi tasyabbuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisma Siregar, Islam dan Hukum, (PT. Pustakakarya Graikatama, Jakarta, 1991), cet.2, hlm. 83
Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (CV Pustaka Setia, Bandung, 2014), hlm. 88
Danang Sunyoto, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Konsep, Strategi dan Kasus, (CAPS, Yogyakarta, 2012), hlm. 124
Farid Wajdi & Diana Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2021), hlm. 11 halalmui.org ditelusuri pada tanggal 28 Juli 2024
Hasanuddin Yusuf Adan, Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009), hlm. 56
Indri, Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi), (Kencana, Jakarta, 2015), hlm. 113-114
Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Erlangga, Jakarta, 2012), hlm. 94
Mawardi Nurdin, Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Indomedia, 2011), hlm. 284
Morrisan, Metode Penelitian Survey, (Kencana, Jakarta, 2012), hlm. 22
Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Alfabeta, Bandung, 2012), hlm. 5
Suherman Rosyidi, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Kencana, Jakarta, 2012), hlm. 137-139
Thabrani Direktur LPPOM MPU NAD (ACEH), Wawancara pada tanggal 28 Juni 2024
Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi, (Kencana, Jakarta, 2016), hlm. 114